

Refleksi Metafora Amanah pada Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Baznas

Baiq Naili Amalia

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

E-mail: baiqnaili@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine how the application of PSAK 109 to the presentation and disclosure of financial statements reflected in the concept of trustworthy metaphor at BAZNAS East Lombok Regency. The development of the number of Muslim communities in Indonesia is very high but this is not in line with the potential of zakat recorded and collected at Baznas every year. The reason is the lack of trust of muzakki to channel their zakat funds to zakat management institutions. Thus, a good accounting system is needed to realize accountability and transparency in the presentation of financial statements in accordance with PSAK 109 standards. This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews and observations for primary data, and literature studies for secondary data. The results of this study indicate that the application of zakat accounting with the reflection of the concept of trustworthy metaphor is good, seen from all forms of activities and preparation of financial statements carried out by holding the principles of shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. In addition, the application of PSAK 109 related to the presentation and disclosure of financial statements is still not fully in accordance with applicable accounting standards.

Keywords: Accountability, Baznas, PSAK 109, Zakat

Saran sitasi: Amalia, B. N. (2024). Refleksi Metafora Amanah pada Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Baznas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1493-1500. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13027>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13027>

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan untuk membersihkan hati dan harta individu setiap muslim terhadap hak orang lain. Zakat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut sebagian ulama mengatakan zakat disebutkan didalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali, sedangkan menurut Al-Qardawi zakat disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali disebutkan bersamaan dengan tata cara shalat. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya zakat dalam ajaran islam (Adnan & Bakar, 2009).

Zakat dianggap sebagai solusi penting untuk menyelesaikan salah satu permasalahan paling umum di dunia yaitu kemiskinan. Di beberapa negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia, pengumpulan zakat telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan menjanjikan. Pengumpulan zakat tidak lagi

dibatasi oleh *muzakki* individu tetapi pembayaran zakat telah meluas kepada lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk kegiatan tertentu, dengan cara tertentu dan waktu tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Persentase tertentu dari kelebihan harta atau kekayaan yang diambil dari umat muslim akan disalurkan kepada umat muslim lainnya yang berhak menerima sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah (*fii sabilillah*) dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (musafir)" (Wahab & Rahman, 2011).

Zakat memiliki peran penting dalam menstabilkan perekonomian nasional. Fungsi utama dari zakat adalah pengentasan kemiskinan. Sistem zakat dalam perekonomian islam bertujuan untuk melakukan pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan dengan menghilangkan pendapatan berlebihan di kalangan segelintir orang. Zakat menjadi salah satu simbol keadilan ekonomi islam yang menjamin distribusi kekayaan secara merata dan dapat dipercaya (Djaghballou et al., 2017).

Tetapi fungsi tersebut tidak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan zakat. Karena salah satu problem atau tantangan dalam pengelolaan zakat yaitu masih banyak masyarakat (*muzakki*) yang menyalurkan sendiri dana zakatnya kepada *mustahiq* tanpa melibatkan lembaga zakat. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan zakat adalah kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional, amanah dan transparan (Putra et al., 2021). Penyaluran zakat secara langsung yang dilakukan *muzakki* kepada *mustahiq* dapat menyebabkan optimalisasi penghimpunan dan kualitas penyaluran zakat tidak tercapai. Tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, reliabilitas lembaga, citra lembaga dan beberapa hal lain yang berkaitan (Nikmatunyah, 2014).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu tidak dapat mengabaikan begitu saja potensi zakat yang ada, mengingat urgensi zakat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial lain, seperti pendidikan dan kesehatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat (Latifah & Mahrus, 2021). Sebagai negara dengan muslim terbanyak sudah seharusnya lembaga zakat di Indonesia dapat mengumpulkan zakat dengan angka yang tinggi, tetapi hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Potensi zakat pada tahun 2023 mencapai Rp 400 triliun tetapi lembaga zakat baru mampu mengumpulkan sekitar 21 triliun (Andrios, 2023).

Dengan tingginya potensi zakat tersebut, maka dibutuhkan pengoptimalan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat di seluruh wilayah Indonesia. Serta pengoptimalan penyaluran dan pendayagunaan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2001 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai implementasi atas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Saat ini BAZNAS mempunyai jaringan atau perwakilan di 34 Provinsi dan 463 Kabupaten/Kota (Latifah & Mahrus, 2021). Salah satunya objek dalam penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai lembaga publik, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut harus memiliki akuntabilitas dan transparansi, serta untuk menciptakan sistem pencatatan zakat yang terintegrasi dan sesuai tata kelola yang baik, maka pada tanggal 6 April 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai pedoman dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan bagi lembaga amil dan berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2012. Dengan disahkan dan diterbitkannya standar PSAK 109 tersebut diharapkan seluruh lembaga amil zakat termasuk BAZNAS dapat mengimplementasikan PSAK 109 dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan, meskipun PSAK 109 sudah disahkan 10 tahun berlalu sejak tanggal 6 April 2010 hingga kini masih banyak BAZNAS di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menerapkan PSAK 109 secara utuh, bahkan diantaranya masih ada yang menggunakan sistem pembukuan manual dan masih sangat sederhana (Latifah & Mahrus, 2021).

Akuntansi zakat merupakan standar pelaporan yang disusun untuk memberikan informasi keuangan terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholders*, maka sudah seharusnya lembaga zakat memberikan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan keuangan pengelolaan zakat yang transparan kepada publik. Untuk menjalankan fungsi ini maka dibutuhkan akuntansi. Jadi akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).

Akuntansi zakat merupakan praktik pencatatan dan pembukuan laporan keuangan dalam melakukan

pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang terkumpul dan dikelola oleh lembaga zakat akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Maka dari itu, menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga zakat untuk memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Sehingga publik dapat memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat dalam melakukan pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Dengan adanya kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar PSAK 109 diharapkan lembaga amil zakat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan (Ngoyo & Bulutoding, 2016).

Konsep metafora amanah direfleksikan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi yang menjadi bentuk pertanggung jawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal (Endahwati, 2014) serta menjadi prinsip yang memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang atau pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sebuah organisasi zakat, dan menjadi salah satu kriteria dalam tata kelola organisasi yang baik. Dan transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat, karena menjadi salah satu refleksi dari sifat *tabligh*.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat yang dapat direfleksikan sebagai sifat amanah. Dengan adanya penerapan prinsip syariah, transparansi serta akuntabilitas yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah melalui Badan Amil Zakat. Kejujuran menjadi langkah awal untuk menghasilkan akuntabilitas pada laporan keuangan yang akan menjadi alat pertanggung jawaban secara horizontal yaitu kepada *muzakki* dan para pemangku kepentingan lainnya, serta pertanggung jawaban secara vertikal yaitu kepada Allah SWT (Cahyanti et al., 2022).

Diantara beberapa penelitian yang membahas terkait penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 adalah penelitian Latifah & Mahrus (2021), Bulotoding & Ngoyo (2016) dan penelitian Cahyanti, et.al (2022) dan dari tiga penelitian tersebut semuanya menyatakan bahwa BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan dan pembukuan laporan keuangan. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dengan lebih menekankan kepada aspek spiritual yaitu akuntansi zakat yang direfleksikan dengan konsep metafora amanah. Penelitian ini menggunakan PSAK 109 sebagai alat bantu dalam menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur apakah sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep amanah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder menggunakan studi pustaka berupa literatur yang membahas terkait pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109 dengan konsep metafora amanah, serta data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis terkait informasi yang diteliti. Sumber kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, laman serta literatur lain yang memiliki kredibilitas dan pertanggungjawaban. Adapun data primer berupa wawancara dengan staff bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk memperoleh informasi berupa fakta dan pendapat terkait permasalahan yang diteliti. Setelah itu dilakukan observasi untuk memastikan hasil wawancara sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode interpretative untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan PSAK 109 pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan konsep metafora amanah. Hasil analisis kemudian diuraikan dalam pembahasan secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Baznas Kabupaten Lombok Timur

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari orang yang menunaikan zakat (*muzakki*) kepada organisasi pengelola zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai

dengan kebutuhan masing-masing. Proses pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan melakukan pendataan *muzakki* meliputi biodata, serta jumlah harta yang dimiliki, kemudian amil dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lombok Timur melakukan asumsi penerimaan atau rencana dana zakat. Sebagian besar *muzakki* yang membayar dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Lombok Timur merupakan pegawai negeri, maka dalam melakukan pendataan, OPZ melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, khususnya bagian pembayaran gaji pegawai untuk dimintai data *muzakki* pegawai negeri.

Dana zakat yang sudah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dikelola dengan baik yang nantinya akan didistribusikan kepada yang berhak menerima. Dalam melakukan pendataan penerima zakat dilakukan kerja sama dengan pemerintah desa, untuk selanjutnya dibuat database penerima zakat. Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berpedoman pada RKA (Rancangan Kerja Anggaran) atau sebagai *action plan* dan *budget plan* penyaluran dana zakat.

3.2. Analisis Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Lombok Timur

3.2.1. Penyajian

Dalam hal penyajian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menyajikan dana zakat, infaq dan

sedekah secara terpisah tetapi tidak dalam laporan posisi keuangan, melainkan dalam laporan perbandingan realisasi anggaran. Sehingga dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam hal penyajian belum sepenuhnya memenuhi standar PSAK 109. Hal tersebut ditunjukkan pada penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih sederhana dan belum menjelaskan secara rinci masing-masing pos dana secara terpisah. Selain itu dari lima jenis laporan keuangan yang diharuskan dalam PSAK 109, sejauh ini BAZNAS Kabupaten Lombok Timur hanya mampu menyusun tiga laporan keuangan yaitu laporan realisasi belanja/anggaran, laporan perbandingan realisasi dengan target pengumpulan ZIS, serta laporan perubahan dana. Adapun dari ketiga jenis laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih belum sesuai dengan standar PSAK 109. Meskipun sudah dapat menerbitkan tiga laporan keuangan, akun-akun dalam laporan keuangan yang terbit masih menggunakan akun umum dan belum terinci sesuai detail jenis alokasi dan transaksi. Seharusnya, berdasarkan ketentuan PSAK 109, amil harus menyajikan komponen laporan keuangan secara lengkap. Selanjutnya, perbandingan mekanisme penyajian dan pelaporan antara BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan PSAK 109 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS berdasarkan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dan PSAK 109

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	PSAK 109
1) Baznas Kabupaten Lombok Timur belum menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).	1) Amil menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
2) Laporan keuangan yang disusun hanya berupa: a. Laporan realisasi belanja/anggaran b. Laporan perbandingan realisasi dengan target pengumpulan ZIS c. Laporan perubahan dana	2) Laporan keuangan amil terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan (neraca) b. Laporan perubahan dana c. Laporan perubahan aset kelolaan d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan pada tabel 1 di atas penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya sesuai dengan laporan keuangan yang ditetapkan dalam standar PSAK 109.

3.2.2. Pengungkapan

PSAK 109 paragraf 35 dan 36 tentang pengungkapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah menyatakan bahwa amil zakat harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat, infaq dan

sedekah secara rinci. Dalam praktiknya, penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang sudah disusun di awal tahun dengan sasaran penerima yang sudah disurvei oleh pihak BAZNAS, baik secara langsung maupun melalui pengecekan dokumen tertentu yang terkait

dengan penerimaan bantuan. Selain pengungkapan informasi akuntansi dengan PSAK 109 paragraph 35 dan 36, pada paragraf 39 dan 40 juga ada hal-hal lain yang diungkapkan. Pada tabel dibawah ini menyajikan perbandingan pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan PSAK 109.

Tabel 2
Perbandingan Pengungkapan Dana ZIS berdasarkan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan PSAK 109

Baznas Kabupaten Lombok Timur	PSAK 109
1) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menyajikan jumlah dana yang didistribusikan, tetapi hanya sebatas rincian menurut golongan <i>mustahiq</i> dan belum ada rincian penggunaan dana terhadap <i>mustahiq</i> perseorangan serta belum menyajikan waktu penyaluran dana ZIS.	1) Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing <i>mustahiq</i> .
2) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah mengungkapkan persentase alokasi dana amil dan nonamil, tetapi masih belum menyampaikan dasar kebijakan dana amil dan nonamil, alasan dan konsistensi kebijakan	2) Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur hanya menerima penerimaan ZIS berbentuk kas dan belum pernah menerima penerimaan ZIS berbentuk nonkas, sehingga tidak ada penentuan nilai wajar yang diungkapkan.	3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas.
4) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menentukan kebijakan penyaluran dana ZIS dalam pagu alokasi dana berdasarkan masing-masing program.	4) Kebijakan penyaluran ZIS seperti penentuan skala prioritas penyaluran ZIS dan penerima ZIS.
5) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menentukan rincian untuk dana infaq dan sedekah berdasarkan peruntukannya, tetapi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak menerima dana terikat.	5) Rincian dana infaq dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
6) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai dana ZIS yang dikelola terlebih dahulu, semua dana langsung didistribusikan berdasarkan program kerja yang sudah ditentukan.	6) Keberadaan infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq dan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

Berdasarkan pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat dari enam kebijakan minimum terkait pengungkapan yang belum diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Empat kebijakan tersebut meliputi belum adanya rincian jumlah penyaluran dana ZIS, landasan kebijakan persentase dana amil dan dana nonamil serta konsistensi kebijakannya, pemahaman tentang aset nonkas, dan kebijakan penyaluran dana ZIS. Adapun BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan pengungkapan terkait penggunaan dana hak amil dan biaya operasional sebesar 20% dari infaq

dan sedekah dan 12,5% dari zakat. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum memenuhi prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*).

Adapun masalah yang paling penting dan harus menjadi perhatian lebih yaitu terkait dengan pemahaman SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tentang PSAK 109 yang masih sangat kurang seperti kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi, keuangan dan pelaporan, sehingga dalam melakukan pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan sederhana yaitu

single entry. Seharusnya sistem pencatatan akuntansi yang baik dan sempurna menggunakan *double entry*. Dan sistem pencatatan *double entry* ini yang diharapkan dapat diterapkan sehingga nantinya akan lebih memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

3.3. Refleksi Konsep Metafora Amanah dalam Akuntansi Zakat di Baznas Kabupaten Lombok Timur

Secara umum amanah dalam akuntansi dikenal dengan istilah akuntabilitas, dalam setiap lembaga akuntabilitas berperan penting sebagai dasar pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan (Marsuki & Sahfii, 2013). Dalam pandangan Islam, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban kepada Allah (*hablumminallah*) dan kepada sesama manusia (*hablumminannas*), dalam penelitian ini menggunakan istilah metafora amanah yang lebih erat dengan kehidupan masyarakat muslim (Yunanda et al., 2016).

Pelaporan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dilihat dan dibandingkan dengan pelaporan yang sesuai dengan PSAK 109. Karena salah satu bentuk amanah dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan diterapkannya pelaporan yang baik dan dapat dipahami dan sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini bagaimana konsep metafora amanah diinterpretasikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang sudah dibuat berdasarkan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah. Konsep metafora amanah memiliki beberapa prinsip dasar yaitu akuntabilitas yang dianalogikan sebagai sifat amanah, *shiddiq* (jujur), *fatamah* (professional), dan *tabligh* (*transparansi*).

Amanah (Akuntabilitas)

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 dijelaskan "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui". Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa amanah sangat penting untuk ada dan diterapkan terutama di badan amil zakat. Dalam menjalankan amanah, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur mengikuti peraturan yang sesuai dengan akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Dalam pengelolaan dana zakat, akuntansi bukan hanya sebagai pertanggungjawaban penggunaan sumber daya finansial, tetapi lebih dari

itu akuntansi digunakan sebagai alat untuk bertanggung jawab kepada Allah SWT (vertikal) dan sesama manusia atau masyarakat (horizontal) (Cahyanti et al., 2022).

Maka penerapan akuntansi zakat di BAZNAS menjadi salah satu ukuran penerapan sikap amanah. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menerapkan konsep amanah atau akuntabilitas melalui laporan keuangan yang disajikan, yang pada dasarnya dituntut untuk memberikan informasi yang sewajarnya sesuai dengan prinsip yang telah dipegang yaitu memenuhi rasa tanggung jawab dan transparansi. Meskipun dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sesuai dengan PSAK 109, tetapi sikap amanah merupakan menjadi hal yang fundamental dan prioritas utama yang harus ada pada lembaga.

Dalam pembuatan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku karena masih dalam tahap penyesuaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum mumpuni, meskipun demikian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah membuat laporan keuangan yang wajar dan mudah dipahami serta terus berupaya mengungkapkan pengelolaan zakat yang mudah dipahami oleh pemakai informasi.

Tabligh (Transparansi)

Dalam Islam, transparansi dapat dianalogikan sebagai sifat *tabligh* yang mempunyai arti komunikatif, argumentatif, bil hikmah, dalam penyampaian yang benar dalam setiap ucapannya. Dalam kegiatan operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah memahami dengan baik terkait konsep transparansi. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat atau *muzakki* mengenai laporan keuangan tentang pengelolaan dana baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tetapi belum ada pelaporan secara tertulis kepada pihak penyeter dana zakat, infaq dan sedekah (Cahyanti et al., 2022). Meskipun belum sepenuhnya tertata dalam sistem yang baik, tetapi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah berusaha untuk menyampaikan laporan atas pengelolaan dana zakat dari para *muzakki*. Hal ini sebagai salah satu penyempurnaan amanah yang dipegang oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

Shiddiq (Jujur)

Untuk mengelola dana zakat yang merupakan amanah dari para *muzakki*, selain kecakapan kejujuran

menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh amil. Imam Al Ghazali menyebutkan beberapa bentuk kejujuran yaitu jujur dalam berucap, berniat, keinginan, berupaya memenuhi janji dan jujur dalam bertindak. Jujur dalam berniat berarti niat yang ada dalam hati harus sesuai dengan perbuatan. Jujur dalam keinginan merupakan upaya untuk menghindari dari kesalahan ketika menyampaikan suatu kebenaran. Jujur dalam menepati janji berarti janji yang akan dipenuhi merupakan amanah yang akan dijalankan. Jujur dalam perbuatan berarti mengerjakan sesuatu secara bersungguh-sungguh (Susilowati & Setyorini, 2018).

Dalam mengelola zakat kejujuran menjadi salah satu tolak ukur yang sangat penting dimiliki amil. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga menjadikan kejujuran sebagai hal yang penting dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah mulai dari penerimaan sampai dengan penyaluran dana. Hal tersebut dapat dilihat pada penerapan sistem dalam tata kelola dana zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang berusaha mengungkapkan dalam pengelolaannya, tidak ada hal yang dengan sengaja dikurangi atau dilebihkan.

Fathonah (Profesional)

Sifat *fathonah* diartikan sebagai sifat intelektual, professional, kecerdasan, atau kebijaksanaan. Sifat *fathonah* menjadi salah satu strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai kedekatan dengan sang pencipta, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya, dan akal (intelektual) merupakan salah satu potensi terbesar yang diberikan oleh Allah SWT.

Sifat *fathonah* yang dimiliki amil mempengaruhi pencapaian suatu lembaga, dengan sifat *fathonah* yang dimiliki dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada baik berupa kreativitas dan kemampuan, sehingga dapat mencapai tujuan lembaga dengan baik. Sifat professional yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur diantaranya yaitu percepatan penyesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan standar dan upaya dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 meskipun belum sepenuhnya. Selain itu bentuk pengaplikasian sifat *fathonah* dapat dilihat pada sistem pendayagunaan dana ZIS yang diusahakan harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tentunya berlandaskan pada syariah dan profesionalisme.

Hal lain yang dapat merefleksikan sifat *fathonah* BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yaitu dalam melihat potensi zakat yang cukup tinggi sehingga memunculkan ide, inovasi dan gagasan yang membangun, yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dengan berusaha menerapkan sistem akuntansi zakat yang sesuai dengan regulasi yaitu PSAK 109.

4. KESIMPULAN

Praktik pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih dilakukan secara tradisional dan laporan keuangan yang disajikan masih sederhana belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, khususnya terkait penyajian dan pengungkapan dan ZIS. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur saat ini hanya mampu menerbitkan tiga laporan keuangan yaitu laporan realisasi belanja, laporan perbandingan realisasi dengan target pengumpulan ZIS, laporan perubahan dana. Tetapi, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur terus berusaha menerapkan PSAK 109 dengan lebih baik dan sempurna. Dalam kegiatan operasionalnya mulai dari penyaluran, pengelolaan, pendistribusian hingga penerapan akuntansi zakat untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menunjukkan refleksi terhadap konsep metafora amanah yang terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi prinsip *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*.

5. REFERENSI

- Adnan, M. A., & Bakar, N. B. A. (2009). Accounting Treatment for Corporate Zakat: a critical review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 32–45
- Andrios, B. (2023). Rakornas Zakat 2023, Menag: Literasi Kunci Pengelolaan Zakat Nasional <https://kemenag.go.id/nasional/rakornas-zakat-2023-menag-literasi-kunci-pengelolaan-zakat-nasional-c411ma>.
- Cahyanti, M., Ridwan, M., Wahyuni, N., & Kholilah. (2022). The Amanah Metaphor Reflection in Baznas Financial Report Preparation Scenario. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 59–72 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i1.y2022.p59-72>

- Djaghballou, C. E., Djaghballou, M., Larbani, M., & Mohamad, A. (2017). Efficiency and Productivity Performance of Zakat Funds in Agleria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1753–8394 <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0185>
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 1356–1379 <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>
- Fadilah, S., Nurleli, Lestari, R., & Helliana. (2012). Membangun Kepercayaan Konsumen: Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 3(1)
- Indonesia, I. A. (2008). *Exposure Draft Pernyataan Akuntansi Standar Akuntansi Keuangan No. 109*
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2014). Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Syariah*, 1(7), 506–517 <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol1i1ss20147pp506-517>
- Kholis, N., Sobaya, S., & Andriansyah, Y. (2014). Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1) <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vo17.iss1.art5>
- Kholmi, M. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, 15(1)
- Latifah, A. N., & Mahrus, M. L. (2021). Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *JURNALKU*, 1(4), 262–277
- Marsuki, R., & Sahfii, Z. (2013). The Development of Waqf Accounting in Eanching Accountability. *Middle-East Journal Scientific Research*, 1–6 <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1873>
- Ngoyo, Mu. F., & Bulutoding, L. (2016). Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 1–15
- Nikmatunyah. (2014). Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 498–510
- Putra, T. W., Katman, M. N., & Sofyan, A. syathir. (2021). Analisis SWOT dalam Penghimpunan Zakat pada Generasi Milenial. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1334>
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>
- Triwuyono, I. (2006). *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LKIS
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>
- Yunanda, R. A., Shafii, Z., & Traeq, M. A. (2016). Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organizations. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 105–124